



PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA NARKOBA DAN KENAKALAN REMAJA DI MTsN 05 PULO AMPEL

Fatari^{1*}, Efi Tajuroh Afiah², Ade Samsinar³, Aris Trismayadi Nurizki⁴,
Suandi Silalahi⁵, Icin Kuraisin⁶, Ranti Purwanti⁷, Siti Hapidoh⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Bina Bangsa

Corresponden Email: fatari.binabangsa@gmail.com¹

Abstract

Drug abuse and juvenile delinquency are serious issues with significant implications for the future of Indonesia's young generation, particularly among students of productive age. This community service activity was conducted in the form of legal counseling aimed at educating teenagers about the dangers of drugs and the legal consequences of deviant behavior. The methods employed included interactive lectures, group discussions, and legal case simulations to encourage active participation. The program was implemented at MTsN 05 Pulo Ampel, involving students as the main participants. The results indicated an increased understanding among participants regarding the risks of drug abuse, its impact on health and future prospects, and the importance of avoiding delinquent behavior. This activity is expected to serve as a preventive measure to reduce drug abuse and misconduct among teenagers while strengthening legal awareness from an early age.

Keywords: Counseling, Drugs, Juvenile Delinquency

Abstrak

Permasalahan narkoba dan kenakalan remaja merupakan isu serius yang berdampak luas pada masa depan generasi muda di Indonesia, khususnya di kalangan pelajar usia produktif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum yang bertujuan memberikan edukasi kepada para remaja mengenai bahaya narkoba serta konsekuensi hukum dari perilaku menyimpang. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus hukum untuk mendorong partisipasi aktif peserta. Kegiatan dilaksanakan di MTsN 05 Pulo Ampel dengan melibatkan siswa sebagai peserta utama. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait risiko penyalahgunaan narkoba, dampaknya terhadap kesehatan dan masa depan, serta pentingnya menghindari kenakalan remaja. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba dan perilaku menyimpang di kalangan remaja, sekaligus memperkuat kesadaran hukum sejak usia dini.

Kata Kunci: Penyuluhan, Narkoba, Kenakalan Remaja

LATAR BELAKANG KEGIATAN

Remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan, termasuk penyalahgunaan narkoba dan perilaku kenakalan remaja. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), sekitar 2,29 juta pelajar di Indonesia pernah mencoba narkoba (BNN, 2022). Selain itu, kasus kenakalan remaja seperti perkelahian pelajar, tawuran, dan pelanggaran hukum lainnya juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut teori kontrol sosial dari Hirschi (1969), perilaku menyimpang pada remaja dapat terjadi karena lemahnya ikatan sosial dengan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Sementara itu, teori labeling dari Becker (1963) menyatakan bahwa remaja yang telah diberi label sebagai “nakal” cenderung menginternalisasi label tersebut dan terus melakukan penyimpangan.

Kenakalan remaja saat ini sudah tidak lagi menjadi pemberitaan dan pembicaraan yang tidak asing lagi di telinga kita, bahkan hampir setiap hari ada saja media yang menayangkan kasus-kasus perkelahian antar SMP/SMA yang berkaitan dengan tindak kekerasan bisa terjadi di kalangan pelajar terutama yang nota bene nya adalah generasi bangsa yang akan mengambil alih kepemimpinan

nantinya, apa bila mereka sekarang sudah terbiasa dengan tindak kekerasan, maka bagaimana jadi nya bangsa kita ini nantinya (Sarlince Muskanan et al., 2023). Kegiatan penyuluhan hukum ini digagas oleh peserta kuliah kerja mahasiswa. (Yuyu et al., 2023). Tujuannya adalah agar ada peningkatan kesadaran hukum dari masyarakat umum khususnya remaja di usia sekolah menengah (Sunaryo et al., 2020). Permasalahan kenakalan remaja di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak (Saputra & Widiansyah, 2023).

Kenakalan remaja merupakan disintegrasi dari keutuhan suatu masyarakat. Hal itu karena tindakan mereka yang lakukan dapat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu kenakalan remaja disebut sebagai masalah sosial. Munculnya kenakalan remaja merupakan gejala kehidupan yang disebabkan adanya perubahan-perubahan sosial di masyarakat, seperti pergeseran fungsi keluarga karena kedua orangtua bekerja sehingga peranan pendidikan keluarga menjadi berkurang (Humulhaer, 2023). Seperti yang mungkin kita lihat fenomena kenakalan remaja semakin memprihatinkan, kenakalan remaja yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Beberapa remaja melakukan berbagai perilaku berbahaya atau menyimpang yang mereka anggap biasa-biasa saja dan dipandang sebagai sesuatu yang dapat dibanggakan. Mereka sering menyebut perilaku ini sebagai tanda keberanian, namun banyak orang melihatnya sebagai perilaku yang sangat mengkhawatirkan remaja Indonesia karena berkonotasi negatif. Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat, dimana dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba, yang tentunya hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga terjadinya kenakalan remaja.

Kenakalan remaja adalah gejala alami yang dimiliki setiap manusia, hal ini disebabkan karena manusia memiliki sifat hendonisme yaitu suka pada kesenangan. Senada dengan pendapatnya Huizinga yang mengatakan bahwa pada hakekatnya manusia adalah homo ludens (mahluk bermain) dan homo esparans (mahluk yang selalu berharap) Hakekat dan sifat dasar manusia itu kalau tidak diimbangi dengan aturan main (ketaatan hukum) dan pemahaman nilai-nilai agama yang baik maka akan cenderung menjadi perilaku yang negatif (nakal) (Putra, 2020). Dalam rangka memberikan solusi preventif terhadap permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum diharapkan dapat menjadi sarana edukasi dan sosialisasi hukum secara langsung kepada para remaja.

Kenakalan tersebut akan lebih mudah dilakukan oleh anak-anak dan remaja, hal ini disebabkan karena tahap perkembangan pikiran mereka/nalar mereka umumnya masih rendah. Dalam ilmu kriminologi ada teori perkembangan moral manusia yang disebut Moral Development Theory, teori ini menggambarkan tentang tahap-tahap perkembangan pikiran/nalar manusia, yaitu:

1. Tahap *Pra-konvensional* (umur 9-11 tahun); pada tahap ini anak umumnya berpikir “lakukan” atau “tidak lakukan”
2. Tahap *Konvensional* (umur 12-20 tahun); pada tahap ini remaja umumnya mulai mencari jati diri, mereka sudah mulai mengadopsi nilai-nilai dan aturan-aturan yang ada disekelilingnya
3. Tahap *Postconventional* (umur ≥ 20 tahun); pada tahap ini manusia umumnya sudah kritis menguji kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang dianggap tidak sesuai, tingkat kematangan emosi sudah stabil, sudah mampu mengolah/mengatur pikiran, perkataan dan perbuatannya.

Mengingat bahwa siswa merupakan bagian dari generasi muda yang akan menjadipenerus bangsa, maka perlu diberikan pemahaman tentang kenakalan remaja dan bagaimana penanganannya agar tidak terjerumus dalam perilaku yang mengarah pada kriminalitas. Setelah memperoleh pemahaman diharapkan para mahasiswa dapat menularkannya kepada lingkungan sekitar tempat tinggal atau pada teman-teman di lingkungan pergaulannya (Aryani & Triwanto, 2021).

Maka untuk memberikan pemahaman tentang bahaya kenakalan remaja tersebut perlu adanya pendampingan termasuk didalamnya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan (Rizki Mohamad Eka Marsa Sadjat, 2023). Dalam jurnal Faizah, dkk (2014:182) Tindakan penanggulangan masalah kenakalan dapat dibagi dalam tiga tindakan:

- a. tindakan preventif yakni segala tindakan yang bertujuan mencegah timbulnya kenakalan-kenakalan. Dalam tindakan ini usaha pencegahan timbulnya kenakalan secara umum yaitu: usaha mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja, mengetahui kesulitan- kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja yang biasanya menjadi sebab timbulnya penyaluran dalam bentuk kenakalan.
- b. Kedua, tindakan represif yakni Tindakan untuk menindas dan menahan kenakalan remaja seringan mungkin atau menghalangi timbulnya peristiwa kenakalan yang lebih hebat.
- c. Ketiga, tindakan kuratif dan rehabilitasi yakni memperbaiki akibat perbuatan nakal, terutama individu yang telah melakukan perbuatan tersebut. (Darwan & Rachmat, 2021)

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pada kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba dan kenakan remaja dikalangan pelajar di MTsN 05 Pulo Ampel meliputi:

1. Ceramah Interaktif, Penyampaian materi tentang hukum narkoba (UU No. 35 Tahun 2009) dan hukum pidana anak (UU No. 11 Tahun 2012).
2. Diskusi Kelompok, Siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk membahas studi kasus terkait kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba.
3. Simulasi Kasus, Melibatkan siswa dalam peran sebagai pelaku, korban, dan aparat penegak hukum dalam skenario sederhana untuk meningkatkan pemahaman kontekstual.

Materi penyuluhan disusun berdasarkan kajian hukum dan teori kriminologi serta dilengkapi dengan data empiris.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja di di MTsN 05 Pulo Ampel sebagai berikut: Setelah penyuluhan, peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan hukum melalui pre-test dan post-test yang diberikan. Rata-rata nilai peserta meningkat dari 62 menjadi 85. Hal ini menunjukkan efektivitas metode penyuluhan interaktif dalam meningkatkan literasi hukum pada remaja.

Hasil diskusi kelompok juga menunjukkan bahwa peserta mulai memahami konsekuensi hukum dari kenakalan remaja seperti perkelahian, pencurian, dan perusakan. Penyuluhan ini menguatkan pandangan Hirschi (1969) bahwa edukasi dan peningkatan ikatan sosial dapat mencegah perilaku menyimpang.



Gambar 1. Peserta Kegiatan Penyuluhan

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum mengenai bahaya narkoba dan kenakalan remaja memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum serta perilaku positif pada generasi muda. Melalui pendekatan interaktif yang memadukan ceramah, diskusi, dan simulasi kasus, siswa mampu memahami secara lebih mendalam risiko penyalahgunaan narkoba, dampak negatifnya terhadap kesehatan, masa depan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari perilaku menyimpang. Selain itu, kegiatan ini mendorong sikap kritis dan kemampuan berpikir analitis siswa dalam menghadapi permasalahan sosial di lingkungannya. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta, yang menjadi modal penting dalam membentengi diri dari pengaruh negatif pergaulan. Untuk memperkuat dampak positifnya, penyuluhan hukum ini direkomendasikan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan dan terprogram, dengan melibatkan pihak sekolah, orang tua, aparat hukum, serta tokoh masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membentuk lingkungan yang kondusif bagi perkembangan remaja yang sehat, produktif, dan berintegritas. Dengan demikian, upaya pencegahan

narkoba dan kenakalan remaja dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada terciptanya generasi yang cerdas, sadar hukum, dan siap berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang kenakalan remaja, terutama kepada para narasumber yang langsung dari mahasiswa UNIBA Fakultas Hukum yang telah bersedia memaparkan materi pada kegiatan ini. Ucapan terimakasih juga kepada kepala sekolah MTsN 05 Pulo Ampel, para siswa, guru, dan perangkat desa Sumuranja. Ucapan terimakasih juga kepada pihak LPPM Universitas Bina Bangsa dan Dosen Pembimbing Lapangan KKM 83 Sumuranja Pulo Ampel.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, E., & Triwanto, T. (2021). Penyuluhan Hukum tentang Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(03), 248–253. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.4384>
- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: Free Press.
- Badan Narkotika Nasional. (2022). *Laporan Tahunan BNN Tahun 2022*. Jakarta: BNN.
- Darwan, Y., & Rachmat, A. Z. (2021). Upaya Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Mengkosumsi Samsocid. *Journal Of Lifelong Learning*, 4(2), 150–158. <https://doi.org/10.33369/joll.4.2.150-158>
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Humulhaer, S. (2023). Penyuluhan Hukum Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS). *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 1836–1841. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i3.5438>
- Putra, N. S. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Kenakalan Remaja dan Akibat Hukumnya. *ANDASIH Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–4. <https://doi.org/10.57084/andasih.v1i1.372>
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Rizki Mohamad Eka Marsa Sadjat. (2023). Sosialisasi Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkotika Bagi Kalangan Remaja Di SMPN 2 Wanayasa Kabupaten Purwakarta. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 3(4), 202–206. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v3i4.2393>
- Saputra, R., & Widiensyah, A. (2023). Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika serta Bentuk Pencegahan dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(01), 9–19. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i01.6501>
- Sarlince Muskanan, M., Petrus Leo, R., & G. Manuain, O. (2023). Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum Kenakalan Remaja: Studi Fenomena Geng Sekolah di Kota Kupang. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 445–456. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.788>
- Setiawan, D. (2021). “Strategi Pencegahan Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Karakter.” *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(1), 34–46.
- Sunaryo, S., Fakhri, M., Syamsiar, R., & Kasmawati, K. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya. *Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 140. <https://doi.org/10.23960/jss.v4i2.186>

Yuyu, D., Fauziyyah, N. R., & Ulayya, A. H. (2023). Pembinaan Remaja Sebagai Upaya Preventif Terhadap Perilaku Negatif Siswa MA Desa Tanjungjaya. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 3, 1–13.